

III. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN

Persyaratan dan Mekanisme Penyampaian Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD yang membidangi yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD;
- b. Surat pengantar dari Penerima yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana;
- d. Laporan Penggunaan Dana disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) bulan menggunakan Buku Kas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai kuitansi pengeluaran dan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melampirkan foto kopi SP2D;
- f. Melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Kebenaran dan Kelengkapan SPj dari SKPD yang membidangi (sesuai dengan juknis/juklak program/kegiatan);
- g. Melampirkan salinan bukti pembayaran pajak;
- h. Penyusunan SPJ hendaknya dimasukkan ke dalam snelhecter plastik atau dibendel dan dijilid dengan warna sebagai berikut :
 - Warna merah : Hibah
 - Warna putih : Bantuan Sosial
 - Warna hijau : Bantuan Keuangan
 - Warna biru : Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan
- i. Penyusunan SPJ dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - Foto kopi untuk Bupati melalui Kepala DPPKAD;
 - Foto kopi untuk SKPD yang membidangi;
 - Asli untuk Arsip Penerima.

IV. KEWAJIBAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penghasilan, bahwa ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :

- a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.

- b. Kewajiban pemotongan/pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara Organisasi/Lembaga ketika belanja barang dan jasa dilaksanakan.
- Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan PTKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik PAUD dan sejenisnya yang dialokasikan setiap bulan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (PPh 21) menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing pegawai, dengan ketentuan PTKP sebagai berikut :
 - ✓ Untuk diri wajib pajak orang pribadi : Rp. 36.000.000,00
 - ✓ Tambahan wajib pajak yang kawin : Rp. 3.000.000,00
 - ✓ Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 3.000.000,00
- c. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) penghasilan bruto.
- d. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto.
- e. Atas pembayaran yang dilakukan oleh kelompok/organisasi/lembaga/Partai Politik dll atas pembelian barang (misalnya pembelian 20 juta), maka organisasi/lembaga tersebut tidak boleh memungut PPh 22 dan PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 dan PPN, tetapi kewajibannya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.
- f. Apabila kelompok/organisasi/lembaga/Partai Politik dll melakukan pembelian jasa yang merupakan obyek PPh 23 dan obyek PPh final, maka wajib memungut dan menyetor pajak yang terutang.
- g. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah atas belanja makanan dan minuman rapat dikenakan Pajak Daerah sebesar 10%.

V. FORMAT PENGAJUAN USULAN PROPOSAL

V.1 Contoh Format Usulan/Proposal Hibah/Bantuan Sosial

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Situbondo,.....

Kepada Yth.

Bpk. Bupati Situbondo

di -

SITUBONDO

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di DesaKecamatan di wilayah Kabupaten Situbondo, dan dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok/Lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan berupa uang/barang/jasa sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Ketua Kelompok/Lembaga/Organisasi/
Perorangan)

VI. CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD ATAS PROPOSAL

VI.1 Hibah

KOP SKPD

Situbondo,.....

Nomor : XXXXX
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Pemberian Hibah**

Kepada
 Yth. Bupati Situbondo
 Melalui Tim Anggaran Pemerintah
 Daerah Kabupaten Situbondo

di

SITUBONDO

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN		
		Lengkap	Tdk Lengkap	
1.	Kelengkapan Administrasi	Jelas	Tdk Jelas	
2.	Domisili	Fiktif	Tdk Fiktif	
3.	Keberadaan Organisasi	Jelas	Tdk Jelas	
4.	Kepengurusan (masyarakat)	Ada	Tdk ada	
5.	Sekretariat tetap (organisasi kemasyarakatan)	Ya	Tidak	
6.	Organisasi Terdaftar di Kemenkumham	Wajar	Tdk Wajar	
7.	Nilai yang diajukan	Sah	Tdk Sah	
8.	Kepemilikan Tanah (khusus konstruksi)	Pernah	Belum Pernah	
9.	Pernah menerima hibah dari pemerintah Kab. Situbondo			
10.	Pengelompokan penerima Hibah :	Pemerintah pusat		
		Pemerintah Daerah Lain		
		BUMN/BUMD		
		Badan, lembaga dan Ormas		

Catatan :

Usulan Pemohon : Barang Rp..... Uang Rp.....
 Usulan SKPD : Barang Rp..... Uang Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM EVALUASI	
1.
2.	Dst...

KEPALA SKPD.....

Nama dan Stempel
 NIP.

PEMOHON

Nama dan Stempel

VI.2 Bantuan Sosial

KOP SKPD

Situbondo,.....

Nomor : XXXXX
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Pemberian
 Bantuan Sosial**

Kepada
 Yth. Bupati Situbondo
 Melalui Tim Anggaran Pemerintah
 Daerah Kabupaten Situbondo

di

SITUBONDO

Membaca proposal yang diajukan oleh..... melalui surat nomor..... tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN		
		Lengkap	Tdk Lengkap	
1.	Kelengkapan Administrasi	Jelas	Tdk Jelas	
2.	Domisili	Jelas	Tdk Jelas	
3.	Identitas Individu, Keluarga	Jelas	Tdk Jelas	
4.	Keberadaan Organisasi (lembaga non pemerintahan)	Fiktif	Tdk Fiktif	
5.	Kepengurusan (lembaga non pemerintahan)	Jelas	Tdk Jelas	
6.	Nilai yang diajukan	Wajar	Tdk Wajar	
7.	Pernah menerima Bantuan sosial dari Pemda	Pernah	Belum Pernah	
8.	Pengelompokan penerima Bantuan Sosial :	Individu		
		Keluarga		
		Lembaga non pemerintahan		

Catatan :

Usulan Pemohon : Barang Rp..... Uang Rp.....

Usulan SKPD : Barang Rp..... Uang Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM EVALUASI	
1.
2.	Dst...

Pemohon

KEPALA SKPD.....

Nama dan Stempel
 NIP.

Nama dan Stempel

VI.3 Bantuan Keuangan Khusus

KOP SKPD

Situbondo,.....

Nomor : XXXXX

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi Pemberian
Bantuan Keuangan Khusus**

Kepada

Yth. Bupati Situbondo

Melalui Tim Anggaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Situbondo

di

SITUBONDO

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN			
		Lengkap		Tdk Lengkap	
1.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap		Tdk Lengkap	
2.	Domisili	Jelas		Tdk Jelas	
3.	Nilai yang diajukan	Wajar		Tdk Wajar	

Catatan :

Usulan Pemohon : Uang Rp.....

Usulan SKPD : Uang Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM EVALUASI	
1.
2.	Dst...

KEPALA SKPD.....

Nama dan Stempel

NIP.

Pemohon

Nama dan Stempel

VI.4 Belanja Tidak Terduga**KOP SKPD**

Situbondo,.....

Nomor : XXXXX Kepada,
 Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Situbondo
 Lampiran : - Melalui Tim Anggaran Pemerintah
 Prihal : **Rekomendasi** Daerah Kabupaten Situbondo
Belanja Tidak Terduga di -

SITUBONDO

Berdasarkan data yang dikirimkan oleh :

1.
2.
3.

NO	URAIAN	PENILAIAN		
1.	Kelengkapan Administrasi			
	a. Rencana Anggaran Biaya	Lengkap		Tdk Lengkap
	b. Pakta Integritas	Lengkap		Tdk Lengkap
2.	Nilai yang diajukan	Wajar		Tdk Wajar

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap permohonan usulan belanja tidak terduga yang diajukan. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Situbondo,

Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana
 Daerah Kabupaten Situbondo

Nama dan Stempel

Nip.

TANDA TANGAN TIM EVALUASI		
1.	1.
2.	2.
3.	3.

VII. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD**VII.1 Hibah Berupa Uang****BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN****NOMOR : TAPD/ / /Tahun****MEMPERHATIKAN :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : tanggal
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tahun kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan	Besaran (Rp)
.....
.....

Adapun jenis belanja hibah berupa uang yang akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bagi Badan dan Lembaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. Bagi Kelompok Masyarakat memiliki Surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	TAPD	TANDA TANGAN	NO	TAPD	TANDA TANGAN

VII.2 Hibah Berupa Barang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG TAHUN

NOMOR : TAPD/ / /tahun

MEMPERHATIKAN :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 2. Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : tanggal
- Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tahun kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan	Besaran (Rp)
.....
.....	
.....	

Adapun jenis belanja hibah berupa barang yang akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bagi Badan dan Lembaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. Bagi Kelompok Masyarakat memiliki Surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	TAPD	TANDA TANGAN	NO	TAPD	TANDA TANGAN

VII.3 Bantuan Sosial Berupa Uang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN

NOMOR : TAPD/ / /Tahun

MEMPERHATIKAN :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : tanggal
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa uang Tahun kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan	Besaran (Rp)
.....
.....	
.....	

Adapun jenis bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Bagi lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	TAPD	TANDA TANGAN	NO	TAPD	TANDA TANGAN

VII.4 Bantuan Sosial Berupa Barang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG TAHUN

NOMOR : TAPD/ / /Tahun

MEMPERHATIKAN :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah berepa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : tanggal
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa barang Tahun kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan	Besaran (Rp)
.....
.....	
.....	

Adapun jenis bantuan sosial berupa barang yang akan diberikan kepada individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Bagi lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	TAPD	TANDA TANGAN	NO	TAPD	TANDA TANGAN

VII.5 Bantuan Keuangan Khusus

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN

NOMOR : TAPD/ / /Tahun

MEMPERHATIKAN :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : tanggal
Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan keuangan khusus Tahun kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan	Besaran (Rp)
.....
.....	
.....	

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	TAPD	TANDA TANGAN	NO	TAPD	TANDA TANGAN

VIII. CONTOH FORMAT NPHD (UKURAN KERTAS A4)**VIII.1 Hibah Berupa Uang**

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
dengan
” ”

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **(NAMA BUPATI)**, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut.....**PIHAK KESATU.**
- II. **(NAMA KETUA)**, Jabatan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) “.....”, beralamat di RT...../RW..... Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama “.....” Desa Kecamatan.....Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut.....**PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga **KEDUA BELAH PIHAK** saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran;
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/...../P/006.2/..... tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada “.....” Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo berupa uang sebesar Rp.,- (.....) untuk pelaksanaan Hibah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun berupa hibah modal usaha yang bersifat bantuan hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus bagi **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan teknologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
 - a.;
 - b.;
 - c.